



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 29 TAHUN. 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE-NDAO,

imbang

- a. bahwa dengan berlakunya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan Undang-undang di maksud;
- c. bahwa Retribusi Pelayanan Pelabuhan merupakan salah satu pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a,b,dan c di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan.

ingat

1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang - undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao (LN. Tahun 2002 Nomor 22 TLN Nomor 4184).
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang angkutan diperairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 166 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Laut;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 – 67 Tahun 2002 Tanggal 20 Februari 2002 tentang Pengakuan kewenangan Kabupaten dan Kota.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabuapten Rote Ndao.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

MEMUTUSKAN

Adoptkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.

c. Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao

d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao

e. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

f. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari Daratan dan Perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

g. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan Kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan pelabuhan untuk menunjang kelancaran keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan antar moda;

h. Kapal adalah setiap alat apung dengan bentuk dan jenis apapun.

i. Retribusi kepelabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan.

j. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi wajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan jasa pelabuhan.
Surat ketetapan retribusi daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
Surat ketetapan retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pembayaran kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
Surat tagihan retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
Surat pemberitahuan retribusi daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terhutang menurut peraturan retribusi.
Pelayaran rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional, dan kapal motor dengan ukuran tertentu.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

nama Retribusi Pelayanan Pelabuhan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan penyelenggaraan pelabuhan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan kegiatan penyelenggaraan Pelabuhan yang meliputi

- Penyediaan tempat Tambat
- Penyediaan tempat Labuh
- Pelayanan bongkar muat dan penumpukan
- Pemakaian tanah, ruang dan perairan
- Tanda masuk pelabuhan.

Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Daerah (PD) dan swasta.

Pasal 4

Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelabuhan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pelayanan pelabuhan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pemakaian pelabuhan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENEFAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan pelabuhan didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang meliputi biaya pemeliharaan, perawatan Dermaga, Kolam Pelabuhan, fasilitas darat berupa terminal, gudang lapangan parkir / penumpang, biaya administrasi, pelayanan masyarakat, aspek keadilan dan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaiannya.
Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN 2	SATUAN 3	TARIF 4
Tempat Tambat		
Kapal angkutan laut Luar Negeri	Per GT per hari	US\$ 0,150
Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
b.1. Dari GT 100 s/d GT 500	Perhari	Rp. 50.000
b.2. Lebih dari GT 500	Perhari	Rp. 100.000
Kapal pelayaran Rakyat/Kapal Perintis		
c.1. Bodi di bawah 3 ton yang menggunakan layar (Tanpa Mesin)	Perhari	Rp. 750
c.2. Bodi di bawah 3 ton yang menggunakan mesin	Perhari	Rp. 1.500
c.3. Dari GT 3 s/d GT 7	Perhari	Rp. 2.000
c.4. Lebih dari GT 7 s/d GT 35	Perhari	Rp. 7.500
c.5. Lebih dari GT 35 s/d GT 100	Perhari	Rp. 15.000
c.6. Lebih dari GT 100s/d GT 500	Perhari	Rp. 35.000
c.7. Lebih dari GT 500	Perhari	Rp. 75.000
Tempat Labuh		
1. Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga		
1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT/kunjungan	US\$ 0,095
2. Kapal angkutan laut dalam negeri		
2.1. Dari GT 100 s/d 500	Perkunjungan	Rp. 75.000
2.2. Lebih dari GT 500	Perkunjungan	Rp. 150.000
3. Kapal pelayaran Rakyat/Kapal perintis		
3.1. Bodi di bawah 3 ton yang menggunakan layar (Tanpa Mesin)	Perkunjungan	Rp. 2.000
3.2. Bodi di bawah 3 ton yang menggunakan mesin	Perkunjungan	Rp. 2.500
3.3. Dari GT 3 s/d GT 7	Perkunjungan	Rp. 3.000
3.4. Lebih dari GT 7 s/d GT 35	Perkunjungan	Rp. 15.000
3.5. Lebih dari GT 35 s/d GT 100	Perkunjungan	Rp. 25.000
3.6. Lebih dari GT 100 s/d GT 500	Perkunjungan	Rp. 50.000
3.7. Lebih dari GT 500.	Perkunjungan	Rp. 75.000
4. Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan.		
Kapal angkutan Laut Dalam Negeri		
4.1. Dari GT 100 s/d 500	Perbulan	Rp. 100.000
4.2. Lebih dari GT 500	Perbulan	Rp. 200.000
Kapal Pelayanan Rakyat/Kapal Perintis		
4.3. Bodi di bawah 3 ton yang menggunakan layar (Tanpa Mesin)	Perbulan	Rp. 5.000
4.4. Bodi di bawah 3 ton yang menggunakan mesin	Perbulan	Rp. 7.500
4.5. Dari GT 3 s/d GT 7	Perbulan	Rp. 7.500
4.6. Lebih dari GT 7 s/d 35	Perbulan	Rp. 15.000
4.7. Lebih dari GT 35 s/d 100	Perbulan	Rp. 30.000
4.8. Lebih dari GT 100 s/d 500	Perbulan	Rp. 50.000
4.9. Lebih dari GT 500	Perbulan	Rp. 125.000
Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga:		

1. Kapal angkutan laut Luar Negeri	Per GT/Kunjungan	US\$ 0,095
2. Kapal angkutan Laut Dalam Negeri		
2.1. Dari GT 3 s/d GT 7	Perkunjungan	Rp. 35.000
2.2. Lebih dari GT 500	Perkunjungan	Rp. 75.000
3. Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis		
1. Dari GT 3 s/d GT 7	Perkunjungan	Rp. 1.500
2. Lebih dari GT 7 s/d 35	Perkunjungan	Rp. 5.000
3. Lebih dari 35 s/d 100	Perkunjungan	Rp. 10.000
4. Lebih dari 100 s/d 500	Perkunjungan	Rp. 20.000
5. Lebih dari GT 500	Perkunjungan	Rp. 50.000
JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
2	3	4
Jasa Pelayanan		
a. Jasa Dermaga		
Barang yang dibongkar/muat melalui pelabuhan umum :		
a.1. Barang ekspor/impor	Per ton per m ³	Rp. 750
a.2. barang antar pulau untuk pupuk dan barang Bulog (Beras dan gula)	Per ton per m ³	Rp. 300
a.3. Barang lainnya	Per ton per m ³	Rp. 350
a.4. Hewan Kerbau, sapi, kuda & sejenisnya	Per ekor	Rp. 400
a.5. Kambing, babi dan sejenisnya.	Per ekor	Rp. 300
b. Jasa Penumpukan		
b.1. Gudang tertutup	Per ton/m ³ per hari	Rp. 350
b.2. Lapangan	Per ton/m ³ per hari	Rp. 300
b.3. penyimpanan hewan, kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor perhari	Rp. 350
b.4. Penyimpanan hewan kambing, babi dan sejenisnya.	Per ekor perhari	Rp. 300
Pemakaian Tanah, ruangan dan perairan		
a) Pemakaian Tanah		
a.1. Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya.	Per m ² per tahun	Rp. 35.000
a.2. Untuk perkantoran	Per m ² per tahun	Rp. 25.000
a.3. Untuk reklame	Per m ² per tahun	Rp. 35.000
b) Pemakaian ruangan		
b.1. Untuk Kantor perusahaan pelayanan dan sejenisnya.	Per m ² per tahun	Rp. 35.000
b.2. Untuk Kantor lainnya	Per m ² per tahun	Rp. 35.000
c.3. Untuk warung kantor dan sejenisnya	Per m ² per tahun	Rp. 50.000
c) Penggunaan perairan utk bangunan lainnya	Per m ² per tahun	Rp. 15.000
Tanda masuk pelabuhan		
a) Tanda masuk orang		
a.1. Tanda masuk harian (penumpang, pengantar, penjemput)	Per orang/sekali masuk	Rp. 500
a.2. Tanda masuk tetap	Per orang per bulan	Rp. 15.000
b) Tanda masuk kendaraan		
b.1. Tanda masuk harian		
1.1. Sepeda Motor	Perkendaraan sekali jalan (masuk)	Rp. 1.000
1.2. Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	Perkendaraan & pengemudi/sekali masuk	Rp. 5.000
1.3. Truk sedang, Bus sedang	Perkendaraan & pengemudi+kanek/sekali masuk	Rp. 5.000
1.4. Truk besar, Bus Besar	Perkendaraan & pengemudi + kanek/ sekali masuk	Rp. 7.500
1.5. Alat berat roda karet	Per Unit	Rp. 10.000
1.6. Alat berat roda besi	Per Unit	Rp. 50.000
b.2. Tanda masuk tetap		
b.2.1. Sepeda motor	Per kendaraan/bulan	Rp. 25.000
b.2.2. Pick Up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	Per kendaraan/bulan	Rp. 75.000
b.2.3. Truk, Bus sedang	Per kendaraan/bulan	Rp. 100.000
b.2.4. Truk, Bus Besar	Per kendaraan/bulan	Rp. 350.000
b.2.5. Alat berat roda karet	Per kendaraan/bulan	Rp. 250.000
b.2.6. Alat berat roda besi	Per kendaraan/bulan	Rp. 500.000

JENIS PELAYANAN 2	SATUAN 3	TARIF 4
Pengawasan Kegiatan Bidang Perkapalan Pemeriksaan dan sertifikat yang ber- kaitan dengan keselamatan kapal.	Per kapal	Rp. 25.000.-
a. Dari GT 3 sampai dengan GT 7	Per kapal	Rp. 35.000.-
b. Dari GT 7 sampai dengan GT 35 pelaksanaan pengukuran kapal dan pe- nerbitan surat ukur.	Per kapal	Rp. 30.000.-
Dari GT 3 sampai dengan GT 7	Per kapal	Rp. 40.000.-
Dari GT 7 sampai dengan GT 35	Per kapal	Rp. 25.000.-
Pengesahan gambar kapal	Per kapal	Rp. 30.000.-
a. Dari GT 3 sampai dengan GT 7	Per kapal	Rp. 30.000.-
b. Dari GT 7 sampai dengan GT 35	Per kapal	Rp. 75.000.-
Pemberian surat tanda kecakapan untuk kapal samapi dengan GT 7. pemeriksaan waktu kapal dalam Dok (Laik laut).	Per kapal	Rp. 75.000.-
t. Dari GT 3 sampai dengan GT 7	Per kapal	Rp. 75.000.-
b. Dari GT 7 sampai dengan GT 35.	Per kapal	Rp. 150.000.-
Pemeriksaan dan pemberian surat ijin berlayar (SIB).	Per kapal	Rp. 25.000.-
a. Dari GT 3 sampai dengan GT 7.	Per kapal	Rp. 35.000.-
b. Dari GT 7 sampai dengan GT 35.	Per kapal	Rp. 75.000.-
c. Lebih dari GT 35.	Per kapal	Rp. 7.500.-
Tanda masuk dan pengawasan rede transport di pelabuhan.	Per kapal	Rp. 7.500.-
8. Pengawasan barang berbahaya	Per GT	Rp. 3.000.-
a. Kurang dari 6 jam.	Per GT	Rp. 4.000.-
b. Lebih dari 6 jam sampai dengan 12 jam.	Per GT	Rp. 1.000.-
c. Lebih dari 12 jam untuk jam ditambah	Per GT	Rp. 1.000.-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Isi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan kegiatan penyelenggaraan
han.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 10

Retribusi untuk tempat, labuh pelayanan barang, pemakaian tanah, ruangan dan perairan, tanda
pelabuhan adalah 12 (dua belas) bulan atau yang ditetapkan lain oleh kepala daerah.

Pasal 11

Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

Wilayah retribusi wajib mengisi SPDORD.
SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
tanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
Untuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat
pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

Berdasarkan SPIDORID sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDBT.

Format, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT atau STRD.

Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang tidak menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi yang dapat ditagih melalui surat paksa.

Penagihan retribusi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 18

Wajib retribusi wajib mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.

Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketentuan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketentuan retribusi tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
Jika jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

Wajib retribusi yang mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

Jika jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengambilan kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Jika wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi terutang tersebut.

Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

Pemohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

Nama dan alamat wajib retribusi

Masa Retribusi

Besarnya kelebihan pembayaran

Pemohonan Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara utanga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan atau kerusakan.

Salah satu cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 24

Wajib retribusi untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.

Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) x jumlah Retribusi terutang.

Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat 1 (Satu) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 26

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :

- a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan Meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah dan agar Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana retribusi daerah.
- c. Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang retribusi daerah.
- d. Memeriksa Buku-buku, Catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- e. Melakukan penggeledahan atau mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- j. Menghentikan penyidikan.


Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang retribusi pelayanan Pelabuhan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten Rote Ndao.



Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 16 Juni 2004

BUPATI ROTE NDAO

CHRISTIAN NEHEMIA DILEAK

Ditandatangani di Ba'a
tanggal 18 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

SETDA

MARKUS DOMINGGUS WELKIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004 NOMOR 029
TENTANG NOMOR 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 29 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN

u m

Dilaksanakan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlu melakukan penataan sumber - sumber penerimaan Daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dengan berlakunya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka setiap Peraturan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan Undang - undang dimaksud.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan.

Pasal demi pasal

Pasal 1 sampai dengan pasal 28 : Cukup jelas.

AMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 033